

Edy



**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2011**

TENTANG

STANDAR BIAYA

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**



BUPATI PASAMAN BARAT

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2012 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum tahun anggaran 2011;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

B A B II

STANDAR BIAYA

Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012; dan
- b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012.

Pasal 1

1. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam BAB II huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012.
2. Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2012.
- (2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2012 dapat berfungsi sebagai :
 - a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2012.

Pasal 3

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2012 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawabannya pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Standar Biaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek.
Pada Tanggal 13 Oktober 2011


BUPATI



H. BAHARUDDIN.R

Diundangkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. YULRIZAL BAHARIN, M.Si
Nip. 19550527 198101 1 001

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 Nomor

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

**PERIHAL : PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.**

A. BELANJA BARANG DAN JASA

I. BELANJA PEGAWAI NON PNS

a. Belanja Honorarium

Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

❖ Jasa Tenaga Kontrak Daerah Rp. 600.000

Keterangan :

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD dan diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

**II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI /
WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH**

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
2. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-/ orang/ hari.
3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

a. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :

- Untuk Golongan IV : Rp.25.000,-/orang/hari.
- Untuk Golongan III : Rp.22.000,-/orang/hari.
- Untuk Golongan II, I dan Pegawai Honor Daerah : Rp.20.000,-/orang/hari.
- Untuk PNS penggarannya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.
- Untuk Pegawai Honor Daerah penggarannya digabungkan dalam Objek Belanja Honorarium Non PNS, Rincian Objek Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap.

b. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Tamu VVIP/ VIP			
	a. Sarapan	Rp.	40.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah,
	b. Makan Siang	Rp.	50.000,- / orang	
c. Makan Malam	Rp.	50.000,- / orang		
2	Makan Tamu			
	a. Sarapan	Rp	10.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD
	b. Makan Siang	Rp	20.000,- / orang	
c. Makan Malam	Rp	20.000,- / orang		
3	Makan Rapat			
	a. Makan Siang/ malam	Rp	20.000,- / orang	
	b. Snack	Rp	10.000,- / orang	
4	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam,petugas jaga malam di kedjamaan resmi KDH, dan kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	Rp	10.000,- / orang	
5	Satpam dan petugas pengamanan malam lainnya	Rp	7.500,-/ orang	

Keterangan :

Khusus untuk biaya makan pada poin 4 dan 5 pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp. 500.000,-/ unit/tahun
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	Rp. 750.000,-/ unit/tahun
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	Rp. 350.000,-/ unit/tahun
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	Rp. 250.000,-/ unit/tahun
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	Rp. 2.000.000,-/ unit/tahun
6	Biaya Pemeliharaan Fax	Rp. 750.000,-/ unit/tahun
7	Biaya Pemeliharaan HT	Rp. 300.000,-/ unit/tahun
8	Biaya Pemeliharaan AC	Rp. 750.000,-/ unit/tahun
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	Rp. 1.000.000,-/ unit/tahun
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	Rp. 1.000.000,-/tahun
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem	Rp. 1.000.000,-/tahun
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	Rp. 1.000.000,-/tahun
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Rp. 5.346.000,-/unit/tahun
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	Rp. 6.413.000,-/unit/tahun
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	Rp. 7.535.000,-/unit/tahun
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	Rp. 7.997.000,-/unit/tahun
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	Rp. 9.845.000,-/unit/tahun
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	Rp. 10.989.000,-/unit/tahun
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	Rp. 11.770.000,-/unit/tahun
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	Rp. 12.458.600,-/unit/tahun
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	Rp. 13.189.000,-/unit/tahun

22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	Rp.	15.554.000,-/unit/tahun
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	Rp.	17.039.000,-/unit/tahun
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	Rp.	19.019.000,-/unit/tahun
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA	Rp.	23.584.000,-/unit/tahun
	(Pemeliharaan genset berdasarkan No. 84/PMK.02/2011)		

V. BBM RUTIN

BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada Pejabat / PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukannya, sebagai berikut :

1. Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokol DPRD
3. Eselon II/a sebesar 250 liter.
4. Eselon II/b sebesar 200 liter.
5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.
6. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 00 liter.
7. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu/Pengurus Barang yang memakai kendaraan dinas Roda 2(dua) sebesar 50 liter.
8. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.

Keterangan:

Pemberian BBM rutin perbulan dibayarkan kepada pemegang kendaraan dinas dalam bentuk voucher BBM dari SPBU

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Gedung/bangunan Bertingkat	Rp. 110.000/ m ² / Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	Rp. 90.000/ m ² / Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/bangunan	Rp. 10.000/ m ² / Tahun

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Roda 4	Rp. 610.000,- / unit / hari
2	Roda 6	Rp. 1.500.000,- / unit / hari
3	Bus Besar	Rp. 2.100.000,- / unit / hari

Keterangan:

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak

VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp. 200.000/ orang/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp. 500.000/ orang/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp. 2.000.000/orang/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp. 150.000/ orang/ kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp. 100.000/ orang/ kali

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP :

NO	URAIAN	PNS/ HONOR DAERAH	SATPOL PP/ BANPOL PP
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,-/ tahun/ stel	Rp.450.000,/tahun/stel
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	
3	Pakaian Muslim/KORPRI/ Khas Daerah	Rp. 150.000,- / tahun/ stel	
4	Pakaian Dinas Lapangan (termasuk perlengkapannya)		Rp. 750.000,-
5	Pakaian Satpam	Rp. 340.000,- / tahun/ stel	

2. BUPATI/WAKIL BUPATI :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya	Rp. 600.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp. 1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

I. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat		
		Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Bupati	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
2.	Wakil Bupati	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-
3.	BBM	40 Ltr.	45 Ltr.	50 Ltr.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat		
		Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Tingkat A	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
2.	Tingkat B	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-
3.	Tingkat C	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-
4.	Tingkat D	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-
5.	BBM	20 Ltr.	30 Ltr.	40 Ltr.

6.	BBM Truk/Bus (roda 6)	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7.	BBM roda 2	5 ltr	7 ltr	9 ltr

Keterangan :

- a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I
- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- d. Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Pegawai tidak tetap/Sopir, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.
- e. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	Golongan/Tingkat	Wilayah I dan Ibu Kota Kabupaten (Rp.)	Wilayah II (Rp.)	Wilayah III (Rp.)
1.	Tingkat A	125.000,-	140.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	110.000,-	125.000,-	150.000,-
3.	Tingkat C	90.000,-	110.000,-	125.000,-
4.	Tingkat D	75.000,-	90.000,-	100.000,-

} SBW

Keterangan:

1. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 2. Biaya transportasi Khusus kedaerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.
- f. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD dan PBB (Rp.)
1.	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2.	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3.	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4.	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabub	BBM Ltr.
1.	Padang Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
2.	Agam	300.000,-	275.000,-	100
3.	Pasaman	300.000,-	275.000,-	75
4.	Tanah Datar	300.000,-	275.000,-	100
5.	Lima Puluh Kota	300.000,-	275.000,-	110
6.	Kab.Solok	300.000,-	275.000,-	110
7.	Sijunjung	375.000,-	350.000,-	160

8.	Dharmas Raya	420.000,-	400.000,-	225
9.	Solok Selatan	375.000,-	350.000,-	225
10.	Pesisir Selatan	375.000,-	350.000,-	160
11.	Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
12.	Bukittinggi	300.000,-	275.000,-	100
13.	Padang Panjang	300.000,-	275.000,-	100
14.	Padang	300.000,-	275.000,-	100
15.	Payakumbuh	300.000,-	275.000,-	110
16.	Kodya Solok	300.000,-	275.000,-	110
17.	Sawah Lunto	375.000,-	350.000,-	135
18.	Mentawai	425.000,-	400.000,-	-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Transport	BBM Roda 4	BBM Roda 6
1.	PD.Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
2.	Agam	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	60	100
3.	Pasaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	50	80
4.	Tanah Datar	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	160.000,-	60	100
5.	50 Puluh Kota	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
6.	Kab.Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	160.000,-	70	110
7.	Sijunjung	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
8.	Dharmas Raya	350.000,-	350.000,-	325.000,-	320.000,-	200.000,-	150	200
9.	Solok Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	150	200
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
11.	Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
12.	Bukittinggi	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
13.	PD. Panjang	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	140.000,-	60	100
14.	Padang	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
15.	Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
16.	Kodya Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	180.000,-	80	120
17.	Sawah Lunto	300.000,-	275.000,-	250.000,-	225.000,-	180.000,-	90	125
18.	Mentawai	400.000,-	375.000,-	350.000,-	325.000,-	-	-	-

Keterangan :

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah

III. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab.Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P :

1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Bupati	Wabub	Bantuan Transportasi
1.	Nangroe Aceh Darussalam	450.000,-	400.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	450.000,-	400.000,-	150.000,-
3.	Riau	450.000,-	400.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	450.000,-	400.000,-	200.000,-
5.	Jambi	450.000,-	400.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
7.	Lampung	450.000,-	400.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	450.000,-	400.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	525.000,-	500.000,-	545.000,-
11.	Jawa Barat	450.000,-	400.000,-	520.000,-
12.	Banten	450.000,-	400.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	450.000,-	400.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	450.000,-	400.000,-	200.000,-

15.	Jawa Timur	475.000,-	450.000,-	250.000,-
16.	Bali	475.000,-	450.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	450.000,-	400.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	450.000,-	400.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	450.000,-	400.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	450.000,-	400.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	450.000,-	400.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	475.000,-	450.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	450.000,-	400.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	450.000,-	400.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	450.000,-	400.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	450.000,-	400.000,-	180.000,-
29.	Maluku	450.000,-	400.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
31.	Papua	475.000,-	450.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	475.000,-	450.000,-	250.000,-

Keterangan :

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsom.
2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsom.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Taxi
1.	Aceh Darussalam	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
3.	Riau	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
5.	Jambi	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
7.	Lampung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	500.000,-	475.000,-	450.000,-	425.000,-	350.000,-	520.000,-
11.	Jawa Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	520.000,-
12.	Banten	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	450.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-
16.	Bali	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	175.000,-	240.000,-

27.	Sulawesi Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
29.	Maluku	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
31.	Papua	450.000,-	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-

Keterangan :

1. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
 - a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - b. Tingkat B untuk Golongan IV
 - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
 - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah
2. Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai tidak tetap, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.
3. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
4. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat – BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
5. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :
 - a. Untuk Bupati : Rp. 200.000,-
 - b. Untuk Wakil Bupati : Rp. 150.000,-
 - c. Untuk Pejabat Eselon II : Rp. 100.000,-

- IV. Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, dengan tarif sebagai berikut :

No.	Rute Penerbangan	Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket	
		Bisnis	Ekonomi
1.	Padang – Jakarta – Banda Aceh	6.100.000,-	1.537.000,-
2.	Padang – Jakarta – Medan	5.975.000,-	1.200.000,-
3.	Padang – Jakarta – Pekanbaru	5.195.000,-	610.000,-
4.	Padang – Riau – Tanjung Pinang	3.430.000,-	1.287.000,-
5.	Padang – Jakarta – Jambi	4.485.000,-	2.030.000,-
6.	Padang – Jakarta – Palembang	4.390.000,-	2.235.000,-
7.	Padang – Batam	4.045.000,-	1.200.000,-
8.	Padang – Jakarta – Bengkulu	4.625.000,-	2.375.000,-
9.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	3.010.000,-	1.904.000,-
10.	Padang – Jakarta	2.585.000,-	1.365.000,-
11.	Padang – Jakarta – Semarang	3.620.000,-	2.015.000,-
12.	Padang – Jakarta – Surabaya	3.620.000,-	2.354.000,-
13.	Padang – Jakarta – Jogjakarta	3.725.000,-	2.085.000,-
14.	Padang – Jakarta – Denpasar	4.230.000,-	2.615.000,-
15.	Padang – Jakarta – Mataram	4.235.000,-	2.584.000,-
16.	Padang – Jakarta – Kupang	6.985.000,-	3.838.000,-
17.	Padang – Jakarta – Pontianak	3.830.000,-	3.385.000,-
18.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	4.095.000,-	3.860.000,-
19.	Padang – Jakarta – Banjarmasin	4.210.000,-	3.927.000,-
20.	Padang – Jakarta – Balikpapan	5.115.000,-	2.980.000,-
21.	Padang – Jakarta – Manado	6.550.000,-	4.672.000,-
22.	Padang – Jakarta – Gorontalo	5.965.000,-	4.212.000,-
23.	Padang – Jakarta – Makassar	5.130.000,-	3.047.000,-
24.	Padang – Jakarta – Palu	6.955.000,-	3.453.000,-
25.	Padang – Jakarta – Kendari	5.220.000,-	3.370.000,-
26.	Padang – Jakarta – Ambon	8.795.000,-	4.455.000,-
27.	Padang – Jakarta – Ambon – Ternate	10.675.000,-	5.132.000,-
28.	Padang – Jakarta – Jayapura	8.125.000,-	6.380.000,-

Keterangan :

1. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :
 - a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayarannya dilengkapi oleh bon pembelian BBM
 - b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsom
 2. Peruntukan Kelas Tiket Pesawat Udara sebagai berikut :
 1. Tiket Kelas Bisnis untuk : Bupati dan Wakil Bupati
 2. Tiket Kelas Ekonomi untuk : Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah
 3. Biaya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (*at cost*).
 4. Biaya tiket tersebut diatas berlaku untuk satu kali rute penerbangan, belum termasuk *airport tax*.
 5. Biaya tiket pesawat yang melebihi 1 (satu) kali rute penerbangan, untuk rute penerbangan berikutnya mengikuti besaran nominal harga yang tertera dalam tiket.
- V. Biaya BBM untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan Jalan Darat bagi Bupati/wakil Bupati, dengan tarif sebagai berikut :

1. Untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM ltr	KETERANGAN
1.	Jambi	1.378	229,7	
2.	Lampung	2.712	452,0	
3.	Palembang	1.932	322,0	
4.	Pekanbaru	780	130,0	
5.	Rengat	800	133,3	
6.	Sidempuan	600	100,0	
7.	Pematang Siantar	1.020	170,0	
8.	Medan	1.340	223,3	

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM Ltr.
1.	Jambi	1.378	172
2.	Lampung	2.712	339
3.	Palembang	1.932	242
4.	Pekanbaru	780	98
5.	Rengat	800	100
6.	Sidempuan	600	75
7.	Pematang Siantar	1.020	128
8.	Medan	1.340	168

VI. Tarif Rata-Rata Hotel

1. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Pejabat Negara.

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabup
1.	Padang Pariaman	550.000,-	400.000,-
2.	Agam	550.000,-	400.000,-
3.	Pasaman	550.000,-	400.000,-
4.	Tanah Datar	550.000,-	400.000,-
5.	Lima Puluh Kota	550.000,-	400.000,-
6.	Kabupaten Solok	550.000,-	400.000,-
7.	Sijunjung	550.000,-	400.000,-
8.	Dharmas Raya	550.000,-	400.000,-
9.	Solok Selatan	550.000,-	400.000,-
10.	Pesisir Selatan	550.000,-	400.000,-
11.	Pariaman	550.000,-	400.000,-
12.	Bukittinggi	850.000,-	550.000,-
13.	Padang Panjang	550.000,-	400.000,-

14.	Padang	850.000,-	550.000,-
15.	Payakumbuh	550.000,-	400.000,-
16.	Kota Solok	550.000,-	400.000,-
17.	Sawah Lunto	550.000,-	400.000,-
18.	Mentawai	-	-

Keterangan :

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

2. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor daerah.

No.	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Padang Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
2.	Agam	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
3.	Pasaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
4.	Tanah Datar	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
5.	Lima Puluh Kota	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	Kabupaten Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
7.	Sijunjung	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
8.	Dharmas Raya	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
9.	Solok Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
11.	Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
12.	Bukittinggi	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
13.	Padang Panjang	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
14.	Padang	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
15.	Payakumbuh	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
16.	Kodya Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
17.	Sawah Lunto	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
18.	Mentawai	-	-	-	-

Keterangan :

- Peruntukan Penginapan :
 - Tingkat A : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - Tingkat B : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a dan IV/b
 - Tingkat C : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d
 - Tingkat D : Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah
- Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
- Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat :

- a. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pejabat Negara :

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL	
		Bupati	Wakil Bupati
1.	NANGGRO ACEH DARUSALAM	1.150.000,-	1.050.000,-
2.	SUMATERA UTARA	1.000.000,-	900.000,-
3.	RIAU	960.000,-	860.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	740.000,-	640.000,-
5.	JAMBI	1.000.000,-	900.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	1.000.000,-	900.000,-
7.	LAMPUNG	800.000,-	700.000,-
8.	BENGKULU	790.000,-	690.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	820.000,-	720.000,-
10.	BANTEN	1.200.000,-	1.100.000,-
11.	JAWA BARAT	1.200.000,-	1.100.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	1.000.000,-	900.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.100.000,-	1.000.000,-

14.	D.I JOGYAKARTA	1.000.000,-	900.000,-
15.	JAWA TIMUR	960.000,-	860.000,-
16.	BALI	1.450.000,-	1.350.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000,-	900.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000,-	900.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	830.000,-	730.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000,-	900.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.200.000,-	1.100.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.230.000,-	1.130.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.240.000,-	1.140.000,-
24.	GORONTALO	820.000,-	720.000,-
25.	SULAWESI BARAT	670.000,-	570.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	900.000,-	800.000,-
27.	SULAWESI TANGAH	1.010.000,-	910.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	900.000,-	800.000,-
29.	MALUKU	1.020.000,-	920.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.300.000,-	1.200.000,-
31.	PAPUA	1.050.000,-	950.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	1.050.000,-	950.000,-

Keterangan :

1. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
3. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum

b. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	ACEH DARUSALAM	1.050.000,-	500.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-
2.	SUMATERA UTARA	900.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
3.	RIAU	860.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	640.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	250.000,-
5.	JAMBI	900.000,-	500.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	900.000,-	500.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-
7.	LAMPUNG	700.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
8.	BENGKULU	690.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	720.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	150.000,-
10.	BANTEN	1.100.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
11.	JAWA BARAT	1.100.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	900.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.000.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
14.	D.I JOGYAKARTA	900.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
15.	JAWA TIMUR	860.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
16.	BALI	1.350.000,-	1.100.000,-	950.000,-	700.000,-	450.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	900.000,-	600.000,-	550.000,-	300.000,-	200.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	900.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	730.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	900.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.100.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	150.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.130.000,-	650.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.140.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
24.	GORONTALO	720.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
25.	SULAWESI BARAT	570.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	800.000,-	650.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
27.	SULAWESI TANGAH	910.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	800.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	200.000,-
29.	MALUKU	920.000,-	450.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.200.000,-	450.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
31.	PAPUA	950.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	950.000,-	600.000,-	550.000,-	300.000,-	200.000,-

Keterangan:

1. Peruntukan Hotel/Penginapan :
 - a. Tingkat A : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
 - b. Tingkat B : Pejabat Eselon IIIa serta PNS Golongan IV/c keatas
 - c. Tingkat C : Pejabat Eselon IIIb dan PNS Golongan IV/a dan IV/b
 - d. Tingkat D : Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III/c dan III/d
 - e. Tingkat E : Aparatur Non Struktural dan PNS Golongan III/b kebawah
2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
4. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

- (1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
 2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 3. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - b. Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. Asisten SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.
 3. Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
 4. Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - c. Sekretariat DPRD:
 1. Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.
 - d. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkupnya.
 - e. Kantor Camat :
 1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
 2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. Kepala Sekolah, Ka TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.

- b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - c. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.
 - e. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - f. Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pajabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
 - h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - i. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - j. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (5) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar propinsi diharuskan minta persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dengan cara mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati.
- (6) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat dan Ibukota Negara, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
- (7) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (8) Lamanya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk perutusan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
- (9) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 3 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (10) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :

- a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).

- b) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Form 2).
- c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3), untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.
- d) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

D. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	Untuk pelaksanaan diklat kontribusi pada BKPL sbb:		
	Biaya diklat PIM II	1 org	30.261.000
	Biaya diklat PIM III	1 org	22.125.000
	Biaya diklat PIM IV	1 org	20.230.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	1 org	1.500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	350.000
B.	Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat, Pimpinan, Teknis, dan Fungsional		
1.	Honor Widyaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000
	b. Widyaiswara Provinsi	OJP	100.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000
	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000
2.	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000
3.	Honor Pelatih Upacara Pembukaan/Penutup	Org/Keg	200.000
4.	Honor Petugas Kelas		
	a. Petugas Piket	Org/hari	80.000
	b. Petugas / Pengamat Kelas	Org/hari	50.000
5.	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000
6.	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000
7.	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000
8.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	a. Honor Petugas		
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
	b. Pengadaan Obat-obatan		
	- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/ Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000

	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
9.	Honor Pengawas Ujian		
	a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000
	b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000
10.	Biaya Transportasi		
	Pengantian transport untuk narasumber		
	0 – 60 Km		100.000
	60-150 Km		200.000
	>150 km		300.000
11.	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
12.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
C.	Kegiatan OL		
1	Bantuan untuk Pemda Lokasi OL	Paket	1.000.000
2	Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000
3	Bantuan uang saku peserta OL	OH	50.000
	KETERANGAN :		
	OH = Orang per Hari		
	OK = Orang per Kegiatan		
	OJP = Orang per jam Pelajaran		

2. Diklat TEKNIK/ FUNGSIONAL PNS

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Provinsi	SKP	1.400.000
	c. Kabupaten	OJP	600.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/Tiket	At Cost
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
6.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
7.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
8.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non struktural)

1.	Honor Tim Penyelenggara		
	a. Pengarah	Org/ Paket	400.000
	b. Penanggungjawab	Org/ Paket	350.000
	c. Ketua/ Koordinator	Org/ Paket	300.000
	d. Sekertaris	Org/ Paket	200.000
	e. Anggota	Org/ Paket	150.000
	f. Sekretariat	Org/ Paket	100.000
2.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Pusat	SKP	2.400.000
	b. Daerah (Pakar/Pejabat)	SKP	1.400.000
	c. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	d. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	e. Tim Widyaiswara	OJP	100.000
3.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	e. 0 – 60 Km		100.000
	f. 60 – 150 Km		200.000
	g. 150 Km ke atas		300.000
	h. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/ tiket	At cost
4.	Penggantian Diklat/ bahan ajar	OJ	100.000
	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
6.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
7.	Uang Transport Peserta	OK	50.000
8.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	50.000
9.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	50.000
10.	Honor Instruktur Senam dan pembinaan fisik bagi Pol PP dan Pemadam kebakaran	OH	250.000

E. BIAYA RAPAT/SIDANG

1. BIDANG PENGEMBANGAN

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR.
A.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM BAPERJAKAT:		
1.	Honor Tim		
	- Ketua	Org/Sidang	1.000.000
	- Anggota	Org/Sidang	850.000
	- Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	500.000
2.	Honor Sekretariat Tim		
	- Koordinator	Org/Sidang	250.000
	- Anggota	Org/Sidang	200.000
B.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI (MPP)		
1.	Honor Tim	Org/Sidang	1.000.000

	- Pembina	Org/Sidang	900.000
	- Wakil Pembina	Org/Sidang	800.000
	- Ketua	Org/Sidang	750.000
	- Anggota		500.000
2.	Honor Sekretariat Tim	Org/Sidang	250.000
	- Koordinator	Org/Sidang	200.000
	- Wakil Koordinator	Org/Sidang	150.000
	- Anggota		

2. TUGAS BELAJAR

a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 250.000,- / Bulan
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Bulan
- Program S2 sebesar Rp. 750.000,- / Bulan
- Program S3 sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan (reguler)

b. Tunjangan Buku (TB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 400.000,- / Semester
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Semester
- Program S2 sebesar Rp. 1.000.000,- / Semester

c. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 500.000,-
- Program S1 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Program S2 sebesar Rp. 1.500.000,-

d. Bantuan pemberangkatan Peserta Tugas Belajar yang bukan di biayai oleh Pemerintah daerah diberikan bantuan Secara Lumsum sebesar Rp. 5.000.000,-

3. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

- Juara I : Tabanas Rp. 1.250.000,-
 II : Tabanas Rp. 1.100.000,-
 III : Tabanas Rp. 900.000,-
 IV : Tabanas Rp. 750.000,-

F. HONORARIUM PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No.	Kegiatan	jumlah	Satuan
1.	Jasa Dokter jaga	Rp. 125.000	orang/ shift
2.	Jasa Perawat kontrol pengawas	Rp. 75.000	orang/ shift
3.	Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit	Rp. 750.000	/ kunjungan
4.	Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus penyakit Demam Berdarah	Rp. 50.000	orang/ hari
5.	Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter Tamu yang melakukan rawat.	Rp. 500.000	orang/ kali
6.	Bantuan BBM untuk Dokter Tamu	30 liter	/ kali datang
7.	Honor dokter hari libur	Rp. 200.000	/Sift
8.	Honor Petugas Pengawas	Rp. 100.000	/Sift

	Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu:		
	- Perawat	Rp. 125.000	Orang/Bulan
	- Sopir	Rp. 100.000	Orang/Bulan
9.	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Rp. 500.000	/Org

G. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Jasa Hukum

- Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.
- Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/ orang/ satu kali sidang.
- Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian , kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,- /orang / sidang.
- Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang
- Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 750.000,- / kasus

2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

- Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.
- Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Besaran Honor
1.	Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 900.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 700.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
2	Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d 50 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.500.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 1.300.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 1.200.000,-
	Anggota	OB	Rp. 1.000.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
3.	Ganti rugi Tanah 50 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 2.400.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 1.800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 1.500.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-

Keterangan:

1. OB= Orang Bulan
2. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang
3. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah

H. BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

1. Biaya pembahasan RKA-SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
2. Biaya pembahasan dan penelitian DPA – SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
3. Biaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
4. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Keputusan Bupati.
5. Biaya Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
6. Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja pada DPKAD selaku PPKD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) diatur dalam Surat Keputusan Bupati tersendiri
8. Honor Tim Peneliti dan Penyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri
9. Honor Tim KUA-PPAS diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.

I. BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
I	HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	Orang / bulan	360.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	450.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	550.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Juta	Orang / bulan	600.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	800.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	850.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	900.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 25 Milliar	Orang / bulan	1.250.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	1.500.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar s/d Rp. 75 Milliar	Orang / bulan	1.700.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Milliar s/d Rp. 100 Milliar	Orang / bulan	2.000.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milliar s/d Rp. 250 Milliar	Orang / bulan	2.450.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Milliar s/d Rp. 500 Milliar	Orang / bulan	2.800.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Milliar s/d Rp. 750 Milliar	Orang / bulan	3.200.000	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Milliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	3.500.000	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	4.100.000	
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	275.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	300.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	325.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	350.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	450.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	550.000	
	3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	

e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	275.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	300.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	325.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	350.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	400.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	450.000
4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	200.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	275.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	350.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	375.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	400.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	450.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	500.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	550.000
5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC)			
a.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	450.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	550.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	600.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	650.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 25 Milliar	Orang / bulan	900.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	1.050.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar s/d Rp. 75 Milliar	Orang / bulan	1.200.000
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Milliar s/d Rp. 100 Milliar	Orang / bulan	1.400.000
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milliar s/d Rp. 250 Milliar	Orang / bulan	1.700.000
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Milliar s/d Rp. 500 Milliar	Orang / bulan	2.000.000
n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Milliar s/d Rp. 750 Milliar	Orang / bulan	2.250.000
o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Milliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.500.000
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.900.000
6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	250.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	375.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	400.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	425.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	450.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	450.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	475.000
7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	100.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	125.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	150.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	175.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	200.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	225.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	250.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	275.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	300.000
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	325.000

III	HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		Orang/ Bulan	200.000
	2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 100 Juta		Orang/ paket	250.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/ paket	280.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ paket	390.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar		Orang/ paket	450.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar		Orang/ paket	500.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar		Orang/ paket	550.000
g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar		Orang/ paket	620.000	
h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Milyar di atas		Orang/ paket	725.000	
IV	HONOR PENGELOLA PNBP			
	1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta		Orang/ bulan	450.000
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ bulan	550.000
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ bulan	600.000
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	700.000
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	800.000
	2. BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta		Orang/ bulan	300.000
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ bulan	400.000
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ bulan	500.000
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	600.000
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	700.000
3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA				
Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang		Orang/ bulan	200.000	
Catatan :				
Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PNBP masing-masing Satuan Kerja.				
V	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			
	a. Pengarah		Orang/ paket	750.000
	b. Wakil Pengarah		Orang/ paket	700.000
	c. Penanggung jawab		Orang/ paket	600.000
	d. Koordinator		Orang/ paket	500.000
	e. Ketua/Wakil Ketua		Orang/ paket	400.000
	f. Sekretaris		Orang/ paket	350.000
	g. Anggota		Orang/ paket	300.000
h. Sekretariat		Orang/ paket	200.000	
Catatan :				
- Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral.				
- Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah				
VI	HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT			
	1. Penanggungjawab/ Pembina		Orang/ keg	400.000
	2. Ketua/ Wakil Ketua		Orang/ keg	300.000
	3. Sekretaris		Orang/ keg	250.000
	4. Anggota		Orang/ keg	200.000
VII	HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	1. Penanggungjawab		Orang/ bulan	400.000
	2. Redaktur		Orang/ bulan	300.000
	3. Penyunting/ Editor		Orang/ bulan	250.000
	4. Redaktur Pelaksana		Orang/ bulan	200.000
	5. Sekretariat		Orang/ bulan	150.000
	6. Pembuat artikel		Orang/ bulan	75.000

VIII	HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH			
	1. Penanggungjawab	Orang/ bulan	300.000	
	2. Redaktur	Orang/ bulan	250.000	
	3. Penyunting/ Editor	Orang/ bulan	200.000	
	4. Redaktur Pelaksana	Orang/ bulan	150.000	
	5. Sekretariat	Orang/ bulan	100.000	
	6. Pembuat artikel	Orang/ bulan	50.000	
IX	VAKASI/ HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN			
	2. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	25.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	500	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	200.000	
	3. Setingkat Pendidikan menengah			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	75.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	500	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	4. Setingkat Pendidikan tinggi			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	6. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	35.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	600	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	250.000	
X	UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM			
	1. Golongan I & II	Orang/ Sidang	50.000	
	2. Golongan III	Orang/ Sidang	60.000	
	3. Golongan IV	Orang/ Sidang	75.000	
XI	Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.			
Catatan :				
<ul style="list-style-type: none"> Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir 				

J. BIAYA SEWA RUMAH

- Untuk Pejabat struktural yang dapat diberikan bantuan sewa rumah bagi pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan besaran sebagai berikut :
 - Sekretaris Daerah sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Staf Ahli sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar Rp. 8.000.000,-
 - Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Dokter Spesialis sebesar Rp. 6.000.000,-
- Untuk Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

K. BELANJA PEGAWAI

I. UANG JASA PENGABDIAN

N O	URAIAN	BIAYA	
1	Golongan IV	Rp.	12.500.000,-
2	Golongan III	Rp.	10.000.000,-
3	Golongan II	Rp.	8.000.000,-
4	Golongan I	Rp.	7.500.000,-

Keterangan

Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun
2. SK CPNS
3. SK Pangkat Terakhir
4. SK Jabatan Terakhir (bagi PNS yang memiliki jabatan)
5. SK Penempatan Terakhir (bagi PNS yang memiliki jabatan)
6. Kartu Pegawai (Karpeg)

II. BELANJA PEGAWAI NON PNS

a. Belanja Honorarium

❖ Pegawai Honor Daerah

▪ Tenaga Administrasi	Rp. 700.000
▪ Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Rp. 1.500.000
▪ Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Rp. 1.500.000
▪ Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Rp. 15.000.000
▪ Guru, Bidan & Perawat	Rp. 700.000
▪ Sopir Satpam, Petugas kebersihan kantor	Rp. 700.000

Keterangan :

- Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- Penganggaran honor untuk pegawai honor Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Pegawai objek Belanja Honorarium non PNS dengan rincian objek Belanja Honorarium Pegawai Honor.

III. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

A. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :

Diberikan kepada PNS, dan besarnya sebagai berikut :

NO.	JABATAN/ESELONERING	SATUAN	Besaran (Rp)
1.	Eselon II/a	ORANG/BULAN	5.000.000,-
2.	Eselon II/b/ Staf Ahli	ORANG/BULAN	3.000.000,-
3.	Eselon III/a	ORANG/BULAN	2.000.000,-
4.	Eselon III/b	ORANG/BULAN	1.750.000,-
5.	Eselon IV/a	ORANG/BULAN	1.250.000,-
6.	Eselon IV/b	ORANG/BULAN	1.000.000,-

7.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
8.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-
9.	Kepala SD	ORANG/BULAN	400.000,-
10.	Kepala SLTP	ORANG/BULAN	500.000,-
11.	Kepala SLTA	ORANG/BULAN	500.000,-
12.	Pengawas, Penilik	ORANG/BULAN	500.000,-
13.	Guru, Tenaga Kesehatan	ORANG/BULAN	200.000,-
14.	Khusus daerah terpencil (Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)	ORANG/BULAN	500.000,-
15.	Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya yang setingkat	ORANG/BULAN	600.000,-
16.	Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
17.	Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-

B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :

Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Dokter Spesialis PNS	ORANG/BULAN	7.000.000,-

C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :

Diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Petugas Radiologi	ORANG/BULAN	500.000,-

IV. LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2012	KET
1	Tarif uang lembur dan uang makan lembur :			
	1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) :			
	• PNS			
	a. Golongan I	Orang/jam	7.000,-	
	b. Golongan II	Orang/jam	9.000,-	
	c. Golongan III	Orang/jam	11.000,-	
	d. Golongan IV	Orang/jam	13.000,-	
	• Honor Daerah/ PTT	Orang/jam	9.000,-	
	• Tenaga Kontrak	Orang/jam	9.000,-	
	2. Uang makan lembur :			
	Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut	Orang	18.000,-	

Keterangan :

1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 16 (enam belas) jam dalam seminggu.
4. Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 8 (delapan) jam per hari.

V. UANG DUKA / WAFAT / TEWAS

NO	URAIAN	PNS	Honor Daerah
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten	Rp. 15.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
2.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan didalam kabupaten	Rp. 6.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
3.	Meninggal tidak dalam tugas kedinasan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
4.	Suami/ istri meninggal	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
5.	Orang tua/ anak meninggal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-

Keterangan

1. Untuk poin 1 dan 2 dilengkapi persyaratan sbb:
 - Surat perintah tugas pada saat kejadian
 - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
 - Sk penempatan terakhir
2. Poin 3 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan kematian dari instansi terkait
3. Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan dari ahli waris
 - Surat keterangan meninggal dari instansi terkait
 - Surat permohonan dari ahli waris

VI. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT/ TAHUN

NO	MERK KENDARAAN/CC	PEMBUATAN s/d TAHUN 2000	PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000
	<u>Kendaraan Dinas Jabatan</u>		
1	Nissan Terano	17.000.000,-	16.150.000,-
2	Toyota Land Cruiser Prado	27.000.000,-	25.000.000,-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	27.000.000,-	25.000.000,-
4	Mitsubishi L-300	14.500.000,-	14.000.000,-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14.000.000,-	9.000.000,-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	13.000.000,-	12.500.000,-
7	Toyota Altis	16.175.000,-	14.175.000,-
8	Suzuki Grand Vitara	16.175.000,-	14.175.000,-
9	Mitsubishi Kuda	16.500.000,-	14.500.000,-
10	Toyota Kijang Innova	16.500.000,-	16.500.000,-
11	Isuzu Panther	16.500.000,-	14.500.000,-
12	Toyota Camry	17.350.000,-	16.500.000,-
13	Toyota Rush	17.350.000,-	14.500.000,-
14	Daihatsu Terios	17.350.000,-	14.500.000,-
	<u>Kendaraan Khusus</u>		
1	Ambulance	17.000.000,-	15.500.000,-
2	Patroli/ Vorryders	17.000.000,-	15.500.000,-
3	Pemadam Kebakaran	18.000.000,-	17.000.000,-
4	Toyota Dyna Rino	16.500.000,-	14.500.000,-
5	Mitsubishi Colt Diesel	16.500.000,-	14.500.000,-
	<u>Kendaraan Double Gardan/Cabin</u>		
1	Toyota Hilux	13.000.000,-	12.500.000,-
2	Ford	13.000.000,-	12.500.000,-

3	Mitsubishi Strada	13.000.000,-	12.500.000,-
4	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	850.000,-	800.000,-

Keterangan:

Biaya Pemeliharaan diatas termasuk biaya service, pembelian suku cadang, perpanjangan STNK dan pajak.

VII. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL :

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Bus Roda 6 / Bus Besar	Rp.	750.000.000,- / unit
2	Roda 6/ Tiga per empat	Rp.	475.000.000,- / unit
3	Roda 4/ Minibus	Rp.	250.000.000,- / unit
4	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.a	Rp.	300.000.000,- / unit
5	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.b	Rp.	230.000.000,- / unit
6	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.a	Rp.	200.000.000,- / unit
7	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.b	Rp.	180.000.000,- / unit
8	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Rp.	300.000.000,- / unit
9	Pick Up	Rp.	130.000.000,- / unit
10	Roda 2	Rp.	20.000.000,- / unit
11	Motor Trail / Kendaraan Operasional	Rp.	25.000.000,- / unit

Keterangan:

Untuk besarnya CC Kendaraan Dinas bagi pejabat struktural mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2010 tentang ketentuan pemegang kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 13 Oktober 2011



H. BAHARUDDIN, R